

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 021-3449230 (PSW.5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039

SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-8435 /PB.2/2017

Jakarta, 27 September 2017

Sifat

Segera

Hal

Permasalahan Permintaan Nomor Register

Hibah Barang dan Jasa BNN Kota Tidore Kepulauan

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Jalan Jati Lurus No. 254

Ternate 99716

Sehubungan dengan adanya permintaan nomor register hibah barang namun tidak disertai naskah perjanjian hibah sebagaimana terdapat dalam surat Saudara Nomor S-862/WPB.30/2017 tanggal 28 Agustus 2017 hal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 1 angka 7 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Pasal 35 ayat (1), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Pasal 35 ayat (1).
- 2. Berkenaan dengan proses registrasi hibah namun tidak terdapat naskah perjanjian hibah, maka BAST dapat dipergunakan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan sepanjang di dalamnya memuat paling kurang: jumlah, peruntukan serta ketentuan dan persyaratan.
- Dokumen yang dipersamakan selain BAST sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain dapaí berupa:
 - a. Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman;
 - b. Letter of Intent atau Surat Pernyataan/Keterangan.
- Selanjutnya perlu disampaikan agar Saudara melaksanakan proses registrasi hibah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur,

Didyk Choiroel

NIP 1971041619920110

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah DJPb Seluruh Indonesia.